

**UPAYA PENINGKATAN PEMBINAAN GURU SEKOLAH DASAR
(SD) DI UPT MEDAN POLONIA DAN MAIMUN
KOTA MEDAN**

TESIS

OLEH

**PITTA SARI SIREGAR
151801159**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UPAYA PENINGKATAN PEMBINAAN GURU SEKOLAH DASAR
(SD) DI UPT MEDAN POLONIA DAN MAIMUN
KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PITTASARI SIREGAR
NPM. 151801159**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Upaya Peningkatan Pembinaan Guru Sekolah Dasar (SD)
Di UPT Medan Polonia Dan Maimun Kota Medan**


N a m a : Pittasari Siregar

N P M : 151801159

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Heri Kusmanto, MA


Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**


Dr. Warjio, MA

Direktur


Prof. Dr. H. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

Telah diuji pada Tanggal 12 Juni 2017

N a m a : Pittasari Siregar

N P M : 151801159



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

0EBE6AEF627081249

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Pittasari Siregar

A B S T R A K

UPAYA PENINGKATAN PEMBINAAN GURU SEKOLAH DASAR (SD) DI UPT MEDAN POLONIA DAN MAIMUN KOTA MEDAN

N a m a : Pittasari Siregar
N P M : 151801159
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Saat ini masih banyak guru yang belum professional dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga para guru perlu dibina dan diarahkan agar pengetahuan dan pemahaman guru dalam proses belajar mengajar semakin meningkat. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman guru sekolah dasar dalam proses belajar mengajar, perlu dilaksanakan program pembinaan terhadap tenaga guru. Dengan dilaksanakan pembinaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas guru dalam proses belajar mengajar. Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman guru dalam melaksanakan amanat Undang-Undang dalam mencerdaskan bangsa, maka guru harus dibina dalam memberikan materi pelajaran, memotivasi siswa, mendidik dan menyampaikan pelajaran yang mudah dicerna anak didik/siswa sekolah dasar. Masih ada dijumpai guru yang hanya bias memberikan pekerjaan rumah (PR) dan tidak mampu memberikan pelajaran yang baik kepada siswa dan lain sebagainya. Karena itu untuk keseragaman dan pemahaman guru mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka setiap guru sekolah dasar harus mengikuti pembinaan baik mengenai materi pelajaran maupun kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah.Dasar Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan. Dasar Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan sewaktu ada urusan. Seharusnya untuk meningkatkan kualitas tenaga guru harus dilaksanakan program pembinaan yang terencana dan terjadwal, sehingga seluruh guru sekolah yang ada di Medan Polonia dan Maimun Kota Medan seluruhnya mendapat pembinaan dari Kepala UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah. Dasar Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan. Dengan terlaksananya pembinaan terhadap guru diharapkan diperoleh guru yang berkualitas dan mampu melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Medan Polonia dan Maimun.

Kata Kunci : Berkualitas, Pembinaan guru, Pendidikan

ABSTRACT

EFFORTS TO IMPROVE THE TEACHER SCHOOL BUDGET (SD) IN UPT MEDAN POLONIA AND MAIMUN MEDAN CITY

Name : Pittasari Siregar
N P M : 151801159
Study Program : Master of Public Administration
Supervisor I : Dr. Heri Kusmanto, MA
Supervisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Currently there are still many teachers who are not professional in implementing the teaching and learning process, so that teachers need to be fostered and directed so that knowledge and understanding of teachers in the learning process is increasing. To increase the knowledge and understanding of elementary school teachers in teaching and learning process, it is necessary to implement training program for teachers. With the implementation of coaching is expected to improve the quality of teachers in teaching and learning process. With the knowledge and understanding of teachers in implementing the mandate of the Law in the nation, teachers should be nurtured in providing learning materials, motivate students, educate and deliver lessons that are easy to digest students / elementary school students. There are still teachers who can only provide homework (PR) and not able to give good lessons to students and so forth. Therefore, for teachers' uniformity and understanding of government policy in improving the quality of education, every elementary school teacher should follow the guidance of both subject matter and government policy in improving the quality of education conducted by UPT Kindergarten and Sekolah.Dasar Medan Polonia and Maimun Medan Education Office. Basic Medan Polonia and Maimun Medan Education Department when there is a business. Supposed to improve the quality of teachers should be implemented program planned and scheduled coaching, so that all school teachers in Medan Polonia and Maimun Medan all received guidance from the Head of UPT Kindergarten and School. Basic Medan Polonia and Maimun Education Office Medan City. With the implementation of guidance on teachers is expected to be obtained by qualified teachers and able to implement government programs in improving the quality of primary school education in Medan Polonia and Maimun.

Keywords: *Qualified, Teacher Development, Education*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“UPAYA PENINGKATAN PEMBINAAN GURU SEKOLAH DASAR (SD) DI UPT MEDAN POLONIA DAN MAIMUN KOTA MEDAN”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang ada pada penulis, baik dalam penulisan kata dan kalimat serta penganalisaan data. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini;

4. Bapak Dr. Isnaini, SH, M.Hum, pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
5. Orang tua, suami dan anak-anakku tersayang/tercinta yang penuh kesetiaan yang motivasi dan pendorong studiku di Universitas Medan Area;
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal sholeh yang telah diberikan mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2017

Penulis,

Pittasari Siregar

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pembinaan Guru	10
2.1.1. Pengertian Pembinaan Guru	10
2.1.2. Teknik-teknik Pembinaan Guru	11
2.1.3. Tujuan Pembinaan Guru	16
2.2. Kompetensi Guru	18
2.2.1. Kompetensi Guru	18
2.2.2. Tujuan Kompetensi Guru	19
2.2.3. Dasar Hukum Kompetensi Guru	20
2.2.4. Jenis-jenis Kompetensi Guru	21
2.2.5. Sertifikasi Guru	23
2.2.6. Upaya Peningkatan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi	25
2.3. Profesionalitas Guru	28
2.3.1. Pengertian Profesionalitas	28
2.3.2. Guru Profesional	30

2.3.3. Syarat Profesional Guru	32
2.3.4. Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar	34
2.3.5. Karakter Guru Profesional	35
2.4. Sekolah Dasar	37
2.5. Guru Sekolah Dasar	38
2.6. Peran dan Tugas Guru di Sekolah Dasar	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	42
3.2. Bentuk Penelitian	42
3.3. Penentuan Informasi	43
3.4. Teknik Pengumpulan Data	44
3.4.1. Observasi Lapangan (Pengamatan)	44
3.4.2. Wawancara	45
3.4.3. Dokumentasi	46
3.5. Teknik Analisa Data	46
BAB IV DESKRIPSI TUPOKSI DAN HASIL PENELITIAN	49
4.1. Tugas dan Fungsi	49
4.2. Potensi Sumber Daya Manusia	51
4.3. Visi dan Misi	52
4.3.1 Visi	52
4.3.2 Misi	53
4.4. Tujuan dan Sasaran	53
4.4.1 Tujuan	53
4.4.2 Sasaran	54
4.4.3 Program	54
4.5 Pembahasan	55
4.5.1 Pembinaan Tenaga Guru Sekolah Dasar	55
4.5.2 Indikator Kerja	59

4.6. Upaya Pembinaan Guru	63
4.6.1 Rapat Dewan Guru	63
4.6.2 Kunjungan Antar Sekolah	64
4.6.3 Pertemuan Dalam Kelompok Kerja	64
4.7. Faktor-Faktor Penghambat Pembinaan Guru	65
4.7.1 Hasil Peningkatan Kualitas SDM	65
4.7.2 Persiapan	65
4.7.3 Pelaksanaan Pembinaan Guru	67
4.7.4 Evaluasi	70
4.7.5 Laporan	71
4.7.6 Peranan Pemimpin Dalam Pelaksanaan Pembinaan	72
4.7.7 Peranan Sumber Daya Manusia Aparatur Dalam Pembinaan Tenaga Guru	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	76
6.1. Kesimpulan	76
6.2. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pegawai Berdasarkan Golongan	51
Tabel 4.2. Pegawai Berdasarkan Pendidikan	51



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu rencana untuk membentuk generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan, agar tercapai kemampuan, spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlaq mulia, serta pengendalian diri. Pendidikan nasional merupakan pendidikan berbasis Undang-undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dengan akar nilai-nilai agama serta keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia.

Ditinjau dari faktor manajemen, khususnya manajemen pendidikan menurut Sahertian (2000: 2), ada tiga faktor utama yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, yaitu: (1) instrumental sistem pendidikan, (2) sistem manajemen pendidikan, (3) substansi manajemen pendidikan, antara lain kualitas tenaga pendidik yang kurang profesional, kualitas personil yang kurang memadai yaitu dalam arti penempatan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dan efisien belum sesuai, dan tingkat kesejahteraan guru yang rendah.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik/guru merupakan salah satu masalah utama dalam dunia pendidikan, tenaga pendidik/guru yang berkualitas merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan

pendidikan. Tenaga pendidik/guru yang berkualitas harus ada di dalam sebuah lembaga salah satunya adalah sekolah dasar, karena sekolah dasar merupakan sebuah sistem pendidikan yang memiliki tujuan meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu dapat ditempuh dengan beberapa strategi antara lain: peningkatan kesejahteraan bagi pendidik, mengadakan berbagai jenis kegiatan pelatihan untuk peningkatan kualitas pendidik, dan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah bagi pendidik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru terutama dalam mengembangkan proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa mutu pendidikan pada akhirnya sangat ditentukan oleh guru/tenaga pendidik dalam proses pembelajaran.

Menurut Kunandar (2007: 54), guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai ujung tombak proses pendidikan memiliki banyak dimensi peran yang harus diembannya dalam konteks pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai ujung tombak, kualitas guru akan menentukan kualitas mutu layanan dan lulusan yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 1) dinyatakan bahwa, "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah".

Guru yang profesional harus bisa menerapkan cara mengajar yang baik dan dapat berpengaruh terhadap hasil siswa itu sendiri. Hal tersebut tidak jauh dari peran seorang kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas melakukan supervisi, mengkoordinir, membimbing, memotivasi, memimpin dan mengoreksi kepada guru untuk dapat mengetahui sejauh mana kompetensi guru tersebut terutama dalam mengajar dan menyampaikan materi kepada siswa.

Sesuai dengan penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 di atas, salah satu pemenuhan menjadi pendidik profesional adalah dengan adanya sertifikasi guru. Sertifikasi guru hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan benar-benar telah memiliki standar kompetensi atau kompetensi minimal yang disyaratkan. Sertifikasi juga harus adil dalam memberikan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi berdasarkan atas berbagai faktor yang merupakan indikator kualitas dan profesi guru di lapangan, seperti kesenioran (usia, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, kepangkatan), prestasi kerja sehari-hari yang dinilai oleh atasan dan teman sejawat dan kinerja profesional yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kinerja guru yang efektif juga mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar peserta didik yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kinerja sekolah secara keseluruhan.

Profesionalitas guru selain dilihat dari sertifikasi guru, saat ini dapat dilihat dari bagaimana guru menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang sering berubah-ubah, seperti kurikulum sekarang ini yang telah berubah menjadi

kurikulum 2013. Kurikulum 2013 untuk SD/MI menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas I sampai dengan kelas VI. Pembelajaran tematik integrative merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dan berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Dalam pembelajaran tematik ini para guru memiliki tugas yang cukup berat untuk dapat menerapkan sistem atau metode mengajar terbaru yang lebih dikembangkan lagi sehingga pembinaan dalam hal ini diperlukan terutama terhadap ketidaksiapan guru dengan adanya kurikulum terbaru agar dapat menyesuainya.

Guru sekolah dasar sendiri dituntut untuk meningkatkan kompetensi menguasai seluruh mata pelajaran yang diajarkan dan menghubungkan setiap mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan harapan masa depan pendidikan. Guru yang profesional tersebut menjadi dambaan para siswa, oleh karena itu kompetensi guru hendaknya juga harus ditingkatkan untuk menjamin pendidikan lebih bermutu karena akan berakibat pada tinggi rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Dengan memiliki kemampuan mengajar yang bervariasi, guru Sekolah Dasar diharapkan mampu menerapkan keterampilan mengajarnya yang dapat membuat peserta didik tertarik akan belajar, situasi belajar yang menyenangkan, sehingga para siswa tidak merasa jenuh ataupun bosan dan lebih termotivasi dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan Nasional bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, seperti menambah ilmu pengetahuan, kreativitas, keterampilan, kepercayaan diri, motivasi, serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak anak atau seseorang memulai pendidikan dari awal hingga

akhir, dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Pendidikan nasional yang ada di Indonesia menggunakan sistem pendidikan yang diberikan dengan memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi tertentu, dan pada akhir materi akan diberikan suatu penilaian untuk mengukur kemampuan siswa

Dengan adanya penilaian maka dapat dipantau seberapa besar kemajuan, kemampuan dan tingkat pemahaman dari peserta didik sesuai Undang-Undang 1945 Bidang Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia pasal 31. Salah satunya yang selalu dijadikan penilaian dari pendidikan nasional Indonesia adalah melalui Ujian Nasional (UN).

Namun, sebenarnya dengan Ujian Nasional belum dapat dijadikan sebagai cara untuk mengukur tujuan pendidikan lainnya, seperti membentuk akhlak, spiritual keagamaan, kepribadian, dan lain-lain. Dengan Ujian Nasional di akhir pendidikan, yang dapat dinilai hanyalah yang berhubungan dengan penyampaian materi selama masa pendidikan saja, bukan karakter kepribadian.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Sekolah Dasar tersebut perlu adanya komitmen bersama antara tenaga-tenaga guru, penyelenggara pendidikan, masyarakat dan peserta didik di tingkat Sekolah Dasar.

Untuk mewujudkan persamaan persepsi tersebut di atas, maka Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan pembinaan terhadap guru sekolah dasar di lingkungan Medan Polonia dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan

keterampilan tenaga guru dalam memberikan materi pelajaran kepada siswa di segala tingkatan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat pendidikan akhir.

Masalah saat ini adalah rendahnya kualitas guru sekolah dasar, sehingga pelaksanaan pembinaan terhadap guru sekolah dasar di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan perlu dilaksanakan. Saat ini pembinaan terhadap tenaga guru sekolah dasar belum berjalan dengan optimal, sehingga keseragaman proses belajar mengajar di sekolah dasar belum sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Peningkatan Pembinaan Guru Sekolah Dasar (SD) Di UPT Medan Polonia dan Maimun Kota Medan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang penting untuk membatasi masalah yang diteliti. Perumusannya perlu jelas dan tegas sehingga proses penelitian benar-benar terarah dan terfokus kepermasalahan yang jelas. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, jelas bahwa pelaksanaan pembinaan guru Sekolah Dasar (SD) di lingkungan Medan Polonia Kota Medan merupakan kebijakan yang sangat penting dan signifikan dalam upaya mengimplementasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan guru Sekolah Dasar di lingkungan Medan Polonia Kota Medan. Mengingat luasnya permasalahan

tersebut, maka perlu dilakukan perumusan masalah yang bersifat spesifik, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya *Pembinaan Guru Sekolah Dasar (SD) Di UPT Medan Polonia dan Maimun Kota Medan*.
2. Factor-faktor apa saja yang penghambat pembinaan guru sekolah dasar di UPT Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengalisis upaya *Pembinaan Guru Sekolah Dasar (SD) Di UPT Medan Polonia dan Maimun Kota Medan*.
2. Mengetahui factor-faktor apa saja yang penghambat pembinaan guru sekolah dasar di UPT Kecamatan Medan Polonia Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengungkapkan dan menganalisa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan *Pembinaan Guru Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Medan Polonia Kota Medan* melalui pendekatan kegiatan pembinaan tenaga guru Sekolah Dasar (SD) dengan mencoba menghubungkan dengan teori dan konsep-konsep yang ada, yang selanjutnya diharapkan di masa mendatang dapat menjadi acuan atau bahkan menjadi inspirasi kajian yang lebih mendalam dan lebih mendetail.

Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat memunculkan beberapa saran ataupun rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Medan khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat dipercaya (credible) dan berkelanjutan (sustainable).

1.5. Kerangka Pemikiran

Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan strategi pembagunan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, kebutuhan dan pendidikan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan dalam membangun bidang pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Proses yang memasukkan analisis peningkatan kualitas pendidikan nasional ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia

Bertitik tolak dari kerangka alur pikir ini, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Ada hubungan positif antara implementasi pembinaan tenaga guru SD terhadap peningkatan kualitas siswa sekolah dasar, setelah melalui pengukuran keberhasilan pelaksanaan pembinaan guru SD.
2. Faktor-faktor efektivitas kerja pegawai di UPT TK dan SD Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Kota Medan antara lain kemampuan, pengetahuan, keahlian, sikap, motivasi serta kejelasan dan penerimaan atas peran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembinaan Guru

2.1.1 Pengertian Pembinaan Guru

Untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, serta keterampilan guru, langkah atau upaya yang perlu dilakukan suatu lembaga pendidikan adalah melalui pembinaan. Pembinaan tersebut perlu dilakukan secara teratur dan kontinyu untuk usaha-usaha perbaikan dan pengembangan. Menurut Depdikbud (1994:5), menyebutkan bahwa, “pembinaan adalah usaha memberi bantuan pada guru untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan mengajar dan menumbuhkan sikap profesional, sehingga guru menjadi lebih ahli mengelola kegiatan belajar mengajar dalam membelajarkan anak didik”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 152), “pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, dan usaha, tindakan dan penyempurnaan, dan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.”

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah kegiatan dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajar, serta menumbuhkan sikap profesional yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Adapun yang dimaksud dengan pembinaan guru atau pengembangan guru menurut Hartati Sukirman, dkk. (2008: 23), “pembinaan guru adalah usaha yang dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga personalia yang berbeda dalam lingkungan sekolah baik tenaga edukatif maupun administratif.” Pendapat lain disampaikan oleh Ali Imron (1995: 9), pembinaan guru diartikan sebagai “ serangkaian usaha bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah, penilik, dan pengawas sekolah serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar.”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan guru adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah, penilik, pengawas, dan pembina lainnya terhadap guru dengan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan mutu kerja tenaga pendidik dalam lingkungan sekolah sehingga proses dan hasil belajar menjadi meningkat.

2.1.2. Teknik-teknik Pembinaan Guru

Berkaitan dengan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan berkualitas khususnya bagi guru, maka dalam pembinaan sendiri diperlukan beberapa teknik-teknik pembinaan agar pembina dapat melaksanakan tugas secara spesifik. Ada sejumlah teknik pembinaan guru yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Dari sejumlah teknik yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu teknik perorangan (*individual techniques*)

maupun secara kelompok (*group techniques*) dan teknik yang bersifat langsung yaitu bertatap muka ataupun teknik yang bersifat tidak langsung yaitu melalui media komunikasi (visual, audial, audiovisual).

Teknik-teknik pembinaan guru dalam buku Pedoman Pembinaan Guru yang dikeluarkan oleh Depdikbud (Ali Imron, 1995: 90), meliputi: kunjungan kelas, pertemuan pribadi, rapat dewan guru, kunjungan antar kelas, kunjungan sekolah, kunjungan antar sekolah, pertemuan dalam kelompok kerja, penerbitan profesional dan penataran. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kunjungan Kelas

Menurut Tahalele (Ali Imron, 1995: 90), yang dimaksud kunjungan kelas adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada saat guru sedang mengajar di kelas. Agar kunjungan kelas tersebut mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki, maka seorang pembina haruslah melakukan beberapa hal meliputi: (a) mampu merencanakan kunjungan kelas; (b) mampu merumuskan tujuan kunjungan kelas; (c) mampu merumuskan prosedur kunjungan kelas; (d) mampu menyusun format observasi untuk kunjungan kelas; (e) mampu berunding dan bekerja sama dengan guru; (f) dapat mengamati mengajar dengan menggunakan format observasi; (g) mampu menyimpulkan hasil kunjungan kelas; dan (h) dapat mengkonfirmasi kunjungan kelas untuk keperluan mengambil langkah tindak lanjut.

2) Pertemuan Pribadi

Menurut Depdikbud (Ali Imron, 1995: 92), yang dimaksud dengan pertemuan pribadi adalah pertemuan percakapan, dialog atau tukar pikiran antara kepala sekolah dengan guru mengenai usaha peningkatan kemampuan profesional. Agar pertemuan pribadi berhasil dengan baik, maka seorang pembina harus mampu: (a) merencanakan pertemuan pribadi; (b) merumuskan tujuan pertemuan pribadi; (c) merumuskan prosedur pertemuan pribadi; (d) mengadakan kontrak dengan guru mengenai pertemuan pribadi; (e) memancing masalah guru; dan (f) membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru dalam pertemuan pribadi.

3) Rapat Dewan Guru

Dalam Depdikbud (Ali Imron, 1995: 93), rapat dewan guru adalah “pertemuan antara semua guru dengan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seseorang yang ditunjuk olehnya.” Pertemuan ini bermaksud membicarakan segala hal yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan terutama proses belajar mengajar.

Agar rapat dewan guru berhasil dengan baik, maka seorang pembina harus mampu: (a) merencanakan rapat dewan guru; (b) merumuskan tujuan rapat; (c) memimpin rapat; (d) membahas masalah-masalah penting dalam rapat; (e) menghidupkan suasana rapat; (f) mengaitkan rapat dengan pembinaan profesional guru; (g) menjadikan rapat sebagai wahana tukar menukar pikiran; (h) menyimpulkan hasil rapat; dan (i) menginformasikan hasil rapat untuk keperluan mengambil langkah tindak lanjut.

4) Kunjungan antar Kelas

Ali Imron (1995: 95) yang dimaksud dengan kunjungan antar kelas adalah suatu teknik pembinaan guru di mana guru dari kelas yang satu mengunjungi guru di kelas lain yang sedang mengajar di suatu sekolah. Dengan kunjungan antar kelas ini guru di suatu sekolah akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelolaan kelas dan sebagainya, dari guru lainnya yang ia kunjungi.

Agar kunjungan antar kelas ini dapat berhasil dengan baik, maka seorang Pembina haruslah mampu: (a) merencanakan waktu kunjungan antar kelas; (b) merumuskan tujuan kunjungan antar kelas; (c) merumuskan prosedur kunjungan antar kelas; (d) menetapkan acara kunjungan antar kelas; (e) mengaitkan kunjungan antar kelas dengan peningkatan kemampuan profesional guru; (f) membantu kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam kunjungan antar kelas; (g) menyimpulkan hasil kunjungan antar kelas; dan (h) membuat tindak lanjut kunjungan antar kelas.

5) Kunjungan antar Sekolah

Menurut Tangyong (Ali Imron, 1995: 94), kunjungan antar sekolah adalah “suatu kunjungan yang dilakukan oleh guru-guru bersama-sama dengan kepala sekolah ke sekolah-sekolah lainnya.” Agar kunjungan antar sekolah ini dapat dilakukan dengan baik, serta mencapai maksud sebagaimana yang diinginkan, maka yang dapat dilakukan oleh Pembina meliputi: (a) mampu merencanakan kunjungan antar sekolah; (b) mampu merumuskan tujuan kunjungan antar sekolah; (c) mampu merumuskan prosedur kunjungan antar sekolah; (d) mampu

menetapkan jadwal kunjungan antar sekolah; (e) mampu memimpin pelaksanaan acara kunjungan antar sekolah; (f) mampu mengaitkan kunjungan antar sekolah dengan peningkatan kemampuan professional guru; (g) mampu melaksanakan kunjungan dengan tidak mengganggu sekolah yang dikunjungi; (h) mampu menyimpulkan hasil kunjungan antar sekolah; dan (i) mampu membuat langkah tindak lanjut kunjungan antar sekolah.

6) Pertemuan dalam Kelompok Kerja

Menurut Ali Imron (1995: 96), pertemuan kelompok kerja adalah “suatu pertemuan yang dihadiri oleh guru dan kepala sekolah”. Agar pertemuan dalam kelompok kerja dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil, maka seorang Pembina haruslah mampu: (a) merencanakan pertemuan dalam kelompok kerja; (b) merumuskan tujuan dalam kelompok kerja; (c) merumuskan prosedur pertemuan dalam kelompok kerja; (d) menentukan topik pertemuan dalam kelompok kerja; (e) menentukan dan mencari narasumber pertemuan dalam kelompok kerja; (f) menemukan dan memancing masalah dalam pertemuan dalam kelompok kerja; (g) menemukan alternatif pemecahan masalah pertemuan dalam kelompok kerja; (h) menyimpulkan hasil pertemuan dalam kelompok kerja; dan (i) mengambil langkah tindak lanjut dalam kelompok kerja.

7) Penerbitan Bulletin Profesional dan Penataran

Dalam Depdikbud (Ali Imron,1995: 97), yang dimaksudkan dengan bulletin profesional adalah selebaran berkala terdiri dari beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu yang berkaitan dengan usaha proses belajar mengajar. Pembahasannya tidak selalu ditulis oleh seorang ahli, melainkan dapat

juga dilakukan oleh pembina dan guru-guru yang berpengalaman mengenai keberhasilannya di lapangan. Agar bulletin profesional atau berkala ini dapat diterbitkan untuk dijadikan sebagai salah satu teknik pembinaan guru, maka seorang pembina haruslah mampu: (a) merencanakan penerbitan bulletin profesional; (b) mendapatkan naskah; (c) menentukan profil/bentuk bulletin profesional; (d) melaksanakan tugas-tugas penyuntingan atas naskah-naskah yang masuk; (e) mendapatkan sumber dana; (f) menyebarkan bulletin profesional; dan (g) mengkaitkan bulletin profesional dengan peningkatan kemampuan profesional guru.

2.1.3. Tujuan Pembinaan Guru

Pembinaan profesional guru sarasannya adalah semua guru yang dipimpnnya, dan tujuan pembinaan profesional guru adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kependidikan yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan itu sendiri, dan pada gilirannya kualitas prestasi belajar dan *output* semakin bermutu. Menurut Suryosubroto (2004: 175), tujuan pembinaan guru adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Dengan pengertian tersebut tujuan pembinaan guru adalah meningkatkan situasi belajar yang lebih baik lagi.

Sementara menurut Djajadisastra (Ali Imron,1995: 12), tujuan pembinaan guru meliputi: (1) memperbaiki tujuan khusus mengajar guru dan belajar siswa; (2) memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan belajar mengajar; (3) memperbaiki

metode, yaitu cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar; (4) memperbaiki penilaian atas media; (5) memperbaiki penilaian proses belajar mengajar dan hasilnya; (6) memperbaiki pembimbingan siswa atas kesulitan belajarnya; dan (7) memperbaiki sikap guru dan tugasnya.

Selanjutnya dalam Depdiknas (1990: 10), tujuan umum dari sistem pembinaan profesional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan pelayanan profesional kepada guru. Tujuan khusus dari sistem pembinaan professional adalah:

- a. Meningkatkan sistem supervisi serta pemantauan dan penilaian pendidikan.
- b. Meningkatkan sistem penataran guru.
- c. Meningkatkan kemampuan profesional para Pembina dan pelaksana pendidikan.
- d. Meningkatkan proses belajar mengajar di kelas.
- e. Meningkatkan peran serta guru, kepala sekolah, dan penilik sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan.
- f. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi berbagai pihak yang berkaitan dengan pembinaan guru.

Pembinaan profesional guru juga memiliki sasaran, seperti yang disebutkan pada Depdiknas (1996c: 27), sebagai berikut: Kemampuan (1) merencanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan strategi belajar aktif; (2) mengelola kegiatan belajar mengajar yang menantang dan menarik; (3) menilai kemajuan anak belajar; (4) memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media pengajaran; (5) membimbing dan melayani siswa yang mengalami kesulitan

belajar terutama bagi siswa lamban dan siswa pandai; (6) mengelola kelas sehingga tercapai lingkungan belajar yang menyenangkan; dan (7) menyusun dan mengelola catatan kemajuan anak.

Selanjutnya sasaran pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah dasar menurut Depdiknas (1996c: 6), meliputi: (1) Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar; (2) Hal-hal yang menunjang terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti mengelola kelas, pengelolaan sekolah, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi, pelaksanaan bimbingan, keberhasilan, keterlibatan, pelaksanaan ekstra kurikuler, seperti UKS, Pramuka, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan guru adalah memberikan bantuan dalam mengembangkan dan meningkatkan situasi belajar mengajar menjadi lebih baik, memperbaiki materi (bahan) dan kegiatan belajar mengajar, memperbaiki metode, yaitu cara mengorganisasi kegiatan belajar mengajar dalam upaya meningkatkan situasi belajar dan mutu pendidikan melalui peningkatan pelayanan profesional guru agar menjadi lebih baik lagi.

2.2. Kompetensi Guru

2.2.1. Pengertian Kompetensi Guru

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 10, disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Menurut Broke and Stone seperti yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman (2006: 14), “*competency is descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears it be entirely meaningful*”. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti. Sedangkan menurut Charles E. Johnson, *competency as a rational performance which satisfactorily meets the objective for a desired condition*”. Moh. Uzer Usman (2006: 14), kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan, yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruannya secara profesional dan bertanggung jawab.

2.2.2. Tujuan Kompetensi Guru

Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Menurut Moh. Uzer Usman (2006: 14), kompetensi guru bertujuan untuk dapat melaksanakan profesi keguruannya secara profesional. Menurut McAshan yang dikutip oleh Kunandar (2007: 52), berpendapat lain bahwa kompetensi guru diperlukan dan perlu dikuasai oleh guru agar para guru tersebut dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaikbaiknya.

Syaiful Sagala (2009: 23), juga berpendapat tentang tujuan kompetensi guru yaitu bertujuan guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan nyata. Oleh karena itu, kompetensi guru wajib dimiliki oleh guru agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dengan lebih baik.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru bertujuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai guru secara profesional seperti melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik guna mencapai standar kualitas dalam menjalankan tugas atau pekerjaan secara profesional.

2.2.3. Dasar Hukum Kompetensi Guru

Terdapat beberapa landasan atau dasar hukum yang tertuang dalam undang-undang yang mendasari terwujudnya kompetensi guru yang profesional. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada Pasal 10 Ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Selanjutnya dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat (3) tentang Standar Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Berdasarkan beberapa dasar hukum yang tertuang dalam PP dan UU di atas maka dapat disimpulkan bahwa, kompetensi guru wajib dimiliki oleh guru yang profesional, dan guru wajib menguasai beberapa kompetensi guru tersebut yaitu terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai.

2.2.4. Jenis-jenis Kompetensi Guru

Sebagaimana diamanatkan pada UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat (1) menyatakan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Selanjutnya pada PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat (3), menyatakan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal yang sama juga disebutkan pada Adapun beberapa kompetensi yang tertuang dalam UU dan PP tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Kompetensi Pedagogik

Menurut Slamet PH yang dikutip oleh Syaiful Sagala (2008: 32), kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi (1) pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan; (2) guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik; (3) guru mampu

mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar; (4) guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (5) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif; (6) mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan; dan (7) mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Kepribadian

Menurut Moh. Uzer Usman (2006: 16), kemampuan pribadi meliputi hal-hal berikut diantaranya: (1) mengembangkan kepribadian; (2) berinteraksi dan berkomunikasi; (3) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan; dan (4) melaksanakan administrasi sekolah.

c. Kompetensi Sosial

Menurut Syaiful Sagala (2011: 38), kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik serta mempunyai rasa empati terhadap orang lain.

d. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional menurut Moh. Uzer Usman (2006: 17), meliputi (1) penguasaan terhadap landasan pendidikan; (2) menguasai bahan pengajaran,

artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan; (3) kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran; dan (4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran. Pengajar harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, susila, dinamik, dan bertanggung jawab sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek.

Tuntutan atas berbagai kompetensi ini mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk memperkaya kemampuan yang dimilikinya. Kompetensi guru dalam menguasai pembelajaran secara luas dan mendalam dari segi materi pembelajaran dan metode pembelajaran dapat diwujudkan dengan menerapkan landasan kependidikan, disiplin ilmu, memahami teori belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan bervariasi, serta menguasai bidang yang diajarkan. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional dimana setiap kompetensi tersebut harus dikuasai oleh setiap guru yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

2.2.5. Sertifikasi Guru

Dalam pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai kewenangan mengajar sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU RI No. 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan diperoleh melalui pendidikan tinggi program diploma empat atau program sarjana (D-IV/S1).

Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Mereka yang dapat memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi dan dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi guru diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik.

Menurut Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sedangkan pengertian sertifikasi guru menurut Kunandar (2007: 79), adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi.

Terkait dengan guru sebagai tenaga profesional, sertifikat pendidik merupakan bukti pengakuan guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai guru profesional melalui sertifikasi. Sertifikasi bertujuan untuk: (a) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam mewujudkan tujuan

pendidikan nasional, (b) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (c) peningkatan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru adalah: (a) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, (b) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, (c) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan (d) meningkatkan kesejahteraan guru (Fasli Jalal, 2008: 3).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi guru seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang berlaku sepanjang pendidik yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.6. Upaya Peningkatan Kinerja Guru Pasca Sertifikasi

Dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, kondisi tersebut berdampak pada guru yang belum bersertifikat untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang ditentukan. Sedangkan bagi yang telah menerima sertifikat pendidik pada kenyataannya memunculkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif dapat dilihat dari tanggung jawab guru untuk meningkatkan keprofesionalan mereka sesuai bidang keahliannya sehingga perilakunya dapat dilihat dari meningkatnya aktifitas pembelajaran baik untuk mereka sendiri maupun untuk peserta didik. Dampak negatif terlihat pada penurunan aktifitas pembelajaran yang seharusnya dilaksanakan. Pencapaian dalam kepemilikan sertifikat beserta tunjangan keprofesionalan yang diberikan pemerintah dianggap sebagai puncak pencapaian kinerja sehingga tanpa peningkatan apapun mereka sudah mendapatkannya.

Kondisi ini menyebabkan tidak ada perubahan, bahkan kemungkinan terjadi penurunan kinerja bila dibandingkan antara sebelum menerima sertifikat dan sesudah menerima sertifikat. Agar tidak terjadi dampak negatif tersebut, maka perlu dilaksanakan penilaian berkelanjutan dan pengembangan terhadap guru sebagai wujud nyata penjaminan mutu guru profesional. Menurut Ondi Saondi dkk (2010: 71), terdapat tiga program dalam pengembangan kinerja guru tersebut, antara lain: *Pertama*, program *preservice education* adalah program pendidikan yang dilakukan para pendidikam sekolah sebelum peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. *Kedua*, program *in-service education* merupakan program pendidikan yang mengacu pada kemampuan akademik maupun profesional sesudah peserta didik mendapat tugas tertentu dalam suatu jabatan. Bagi mereka yang sudah memiliki jabatan guru dapat berusaha meningkatkan kinerjanya melalui pendidikan lanjut. *Ketiga*, program *inservice training* adalah suatu usaha pelatihan yang memberi kesempatan kepada orang yang mendapat tugas jabatan tertentu, dalam hal ini adalah guru untuk mendapatkan penghargaan

kinerja dan pada umumnya yang paling banyak dilakukan dalam program ini adalah melalui perantara.

Sedangkan menurut Kunandar (2007: 42), terdapat beberapa paradigma baru yang harus diperhatikan guru agar dapat lebih meningkatkan kerjanya, yaitu: a. Tidak terjebak pada rutinitas belaka, tetapi selalu mengembangkan dan memberdayakan diri secara terus menerus untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya. b. Guru mampu menyusun dan melaksanakan strategi dan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM) yang dapat menggairahkan motivasi belajar peserta didik. Guru harus mampu menguasai berbagai macam strategi dan pendekatan serta model pembelajaran sehingga proses belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. c. Dominasi guru dalam pembelajaran dikurangi sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berani, mandiri, dan kreatif dalam proses belajar mengajar. d. Guru mampu memodifikasi dan memperkaya bahan pembelajaran sehingga peserta didik mendapatkan sumber belajar yang lebih bervariasi. e. Guru menyukai apa yang diajarkannya dan menyukai mengajar sebagai suatu profesi yang menyenangkan. f. Guru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir sehingga memiliki wawasan yang luas dan tidak tertinggal dengan informasi terkini. g. Guru mampu menjadi teladan peserta didik dan masyarakat luas dengan selalu menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan mempunyai integritas yang tinggi. h. Guru mempunyai visi ke depan dan mampu membaca tantangan

zaman sehingga siap menghadapi perubahan dunia yang tak menentu yang membutuhkan kecakapan dan kesiapan yang baik.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agar memiliki kinerja yang lebih profesional, maka guru tersebut harus merubah kebiasaan lamanya atau merubah pola pikir guru dari pola pikir tradisional menuju pola pikir profesional, tidak terjebak pada rutinitas sehari-hari namun juga berusaha meningkatkan kualitas mengajar sesuai dengan perkembangan zaman.

2.3. Profesionalitas Guru

2.3.1. Pengertian Profesionalitas

Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pendapat lain dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman (2006: 14), disebutkan bahwa istilah profesional berarti *a vocation an which professional knowledge of some department a learning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it*. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian di aplikasikan bagi kepentingan umum, atas dasar tersebut ternyata profesional berbeda dengan

pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Selanjutnya kata profesional menurut Nana Sudjana (Moh. Uzer Usman, 2006: 14), menyatakan bahwa, “profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya, pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain”.

Pendapat lain dikatakan oleh Nana Sudjana (Kunandar, 2007: 46), pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Sedangkan pengertian dari profesionalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Kemudian pendapat lain dikatakan Fachruddin Saudagar (2009: 5), profesionalitas adalah sikap seseorang profesional yang menjunjung tinggi kemampuan profesinya, ia akan bekerja dan mengerjakan sesuatu sesuai bidangnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa professional adalah suatu keahlian (*skill*) dan kewenangan dalam suatu jabatan tertentu yang mensyaratkan kompetensi (pengetahuan, sikap, dan ketrampilan) tertentu secara khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif agar seseorang dapat mengembangkan diri baik kompetensi maupun sikap professional sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan. Sedangkan profesionalitas adalah

sikap seseorang untuk bertindak secara profesional untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu sesuai bidangnya.

2.3.2. Guru Profesional

Menurut PP Nomor 74 Tahun 2008, menyatakan bahwa, "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Menurut Moh. Uzer Usman (2000: 5), guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merangsang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Guru adalah padanan dari pendidik, yang menurut Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru dipandang hanya menjadi bagian kecil dari istilah "pendidik", dinyatakan dalam Pasal 39 Ayat 2 pengertian tentang pendidik adalah "pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Dalam hal ini, ketentuan umum pasal 1 butir 5 menyatakan pengertian pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, pengertian guru ternyata telah menjadi sempit karena hanya menjadi bagian dari pendidik. Dalam pandangan yang berbeda, guru seharusnya memiliki peran tidak saja hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pengajar, dan sekaligus sebagai pelatih. Dalam pandangan yang berbeda itu, maka dosen, widyaiswara, pamong pelajar, dan lain-lainnya sesungguhnya juga dapat disebut guru (Suparlan, 2005: 15-16).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki kemampuan merangsang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan, guru juga memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melakukan penelitian dan bertanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan kemampuannya dalam dunia pendidikan.

Guru profesional menurut Kunandar (2007: 46), guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman (2006: 15), guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dari beberapa pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan atau kompetensi khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis dengan maksimal.

2.3.3. Syarat Profesional Guru

Untuk mengetahui layak atau tidaknya seseorang dalam suatu profesinya, maka dapat diketahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi syarat-syarat sebagai profesional. Dengan syarat tersebut maka seorang guru dapat diketahui kelayakan dan keprofesionalannya dalam melaksanakan dan mengembangkan tugasnya secara optimal dan efektif.

Menurut Moh. Ali yang dikutip oleh Moh. Uzer Usman (2006: 15), dijelaskan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai

guru yang sangat kompleks, maka terdapat beberapa persyaratan khusus profesional, yaitu sebagai berikut:

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam.
- b. Menekankan pada suatu keahlian pada bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai.
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. dilaksanakannya.
- f. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Selanjutnya menurut N.A. Ametembun sebagaimana dikutip oleh Durati Waesani (2005: 15-16), mengklasifikasikan syarat profesi menjadi dua kategori, yaitu syarat primer dan syarat sekunder masing-masing kategori tersebut memiliki bagianbagiansebagai berikut:

- a. Syarat Primer, terbaru menjadi dua kategori:

Pertama, syarat yang mendukung dengan unsur mendidik sebagai *transfer of values* yaitu:

- 1) Syarat *Personality*, yaitu syarat yang menyangkut kepribadian seseorang menjadi guru meliputi: kesehatan fisik (tubuh), kesehatan psikis, kesehatan jasmani-rohani, dan integrasi pribadi.
- 2) Syarat *Morality*, yaitu syarat yang menyangkut masalah (moral).
- 3) Syarat *Religiusitas*, yaitu syarat yang berhubungan dengan norma-norma bagaimana yang dianut oleh seorang guru.

Kedua, syarat primer yang berhubungan dengan interaksi proses belajar mengajar sebagai *transfer of knowledge* dan *skill* yaitu:

1) Syarat Profesional, yaitu syarat yang berhubungan dengan keahlian di bidang keguruan, meliputi:

- a) Pengetahuan (*knowledge*) di bidang keguruan dan pendidikan baik yang bersifat umum (*general education*) maupun yang bersifat khusus (*special education*).
- b) Keterampilan (*skill*) di bidang keguruan, termasuk pula kemampuan dalam manajemen pengelolaan kelas.
- c) b. Sekunder, yaitu syarat formal wewenang seseorang menjadi guru yang berupa Surat Keputusan (SK) ijazah dari instansi yang berwenang.

Syarat Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk dapat menjadi profesional seorang guru harus memiliki beberapa syarat kelengkapan dan kelayakan bagi guru baik primer maupun sekunder yang dapat menjadi titik ukur seorang guru yang profesional dan cukup mampu menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas mengajar sesuai dengan yang diharapkan.

2.3.4. Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar

Diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007, guru pada SD/MI ataupun bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang

pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Pada kenyataannya belum semua guru SD memenuhi kualifikasi tersebut, masih ada beberapa guru yang berasal dari PPPG bukan dari PGSD maupun ada guru yang belum berstatus S1. Dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru terdapat beberapa standar kompetensi profesional guru SD/MI, yaitu:

- a) Menguasai materi, struktur, proses, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa standar profesional guru adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV atau S1 yang menguasai standar kompetensi dan kemampuan dalam menyampaikan materi, dan mengembangkan materi pembelajaran yang diampu.

2.3.5. Karakter Guru Profesional

Menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman (2010: 65), untuk mewujudkan kinerja guru yang profesional terdapat beberapa karakteristik guru yang diharapkan, antara lain:

- a) Guru harus memiliki semangat juang yang tinggi disertai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap.
- b) Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek.
- c) Guru yang mempunyai kualitas kompetensi pribadi dan profesional yang memadai disertai atas kerja yang kuat.
- d) Guru yang mempunyai kualitas kesejahteraan yang memadai.
- e) Guru yang mandiri, kreatif, dan berwawasan masa depan. (Ondi Saondi dan Aris Suherman, 2010: 65)

Pendapat lain dari Kunandar (2007: 50), terdapat beberapa karakter guru yang harus dimiliki oleh guru profesional, antara lain:

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai.
- b. Memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya.
- d. Mempunyai jiwa kreatif dan produktif.
- e. Mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya.
- f. Selalu melakukan pengembangan diri, profesi, internet, buku, seminar, dan sebagainya. (Kunandar, 2007: 50)

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakter yang harus dimiliki oleh guru yang profesional diantaranya adalah guru yang semangat dan etose kerja yang tinggi, mempunyai jiwa kreatif dan

menyesuaikan dengan perkembangan iptek, serta memiliki kualifikasi dan kualitas kompetensi yang memadai.

2.4. Sekolah Dasar.

Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (Ebtanas) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan sekolah dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SLTP.

Karena Sekolah Dasar merupakan jenjang paling dasar, maka setiap anak usia sekolah harus melalui jenjang tersebut sebelum melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Tanpa melalui jenjang pendidikan dasar tersebut tidak bias anak-anak langsung masuk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Karena itu setiap anak-anak yang mengikuti pendidikan sekolah dasar harus melalui proses pendidikan dasar yaitu 6 kelas mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan waktu proses pendidikan selama 6 tahun.

Sekolah dasar diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan sekolah dasar negeri (SDN) di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural,

sekolah dasar negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

2.5. Guru Sekolah Dasar

Dalam peraturan pemerintah Bab I pasal I ayat I dijelaskan “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru Sekolah Dasar (SD) adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sekolah dasar sesuai dengan kurikulum dan silabi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang pendidikan. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat hal – hal tersebut diluar bidang kependidikan. Untuk seorang guru perlu mengetahui dan dapat menerapkan beberapa prinsip mengajar agar ia dapat melaksanakan tugas secara profesional, yaitu sebagai berikut :

1. Guru harus dapat membangkitkan perhatian peserta didik pada materi pelajaran yang diberikan serta dapat menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang bervariasi.
2. Guru harus dapat membangkitkan minat peserta didik untuk aktif dalam berfikir serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan.

3. Guru harus dapat membuat urutan (sequence) dalam pemberian pelajaran dan penyesuaian dengan usia dan tahapan tugas peserta didik.
4. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik (kegiatan apersepsi) agar peserta didik menjadi mudah dalam memahami pelajaran yang diterimanya.
5. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses pembelajaran, diharapkan guru dapat unit pelajaran secara berulang – ulang hingga tanggapan peserta didik menjadi jelas.
6. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan antar mata pelajaran dan atau praktikan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik dengan cara memberikan kesempatan berupa pengalaman secara langsung ,menganati/meneliti,dan menyimpulkan pengetahuan yang didapat.
8. Guru harus mengembangkan sikap peserta didik dalam membina hubungan sosial baik dalam kelas maupun luar kelas.
9. Guru harus menyelidiki dan mendalami peserta secara individual agar dapat melayani siswa sesuai dengan perbedaan tersebut

2.6. Peran dan Tugas Guru di Sekolah Dasar.

Bab I pasal I ayat (13) dijelaskan “Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu

kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat..

Bab I pasal I ayat (14) dijelaskan “Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar”.

Kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Dalam penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf (e), yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maka dirumuskan tujuan pendidikan dasar yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah (pasal 3 PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar).

Dari penjabaran tentang peraturan pemerintah di atas dapat di simpulkan bahwa peran dan tugas guru di SD melaksanakan tugasnya guna memenuhi tujuan dari dibentuknya suatu pendidikan. Kegiatan bimbingan dan konseling di SD bisa dilakukan oleh guru kelas maupun konselor hal ini terjadi karena sebagian sekolah dasar yang ada masih belum memiliki guru SD.

Peran dan tugas guru di kelas sendiri selain mengajar adalah menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konseling terhadap seluruh siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini terjadi karena guru kelas sebagai “pembimbing dan pengasuh” utama yang setiap hari bersama – sama siswa dalam proses pendidikan dasar yang sangat vital dalam keseluruhan perkembangan siswa. Berkat hubungan keseharian yang terus menerus selama satu tahun penuh itulah guru kelas diharapkan memahami secara mendalam pribadi siswanya seorang demi seorang dalam berbagai aspek yaitu terutama dalam berpenampilan siswa sehari-hari baik di dalam maupun di luar kelas selama jam sekolah, kecenderungan kemampuan akademik, bakat minata para siswa, hambatan dan permasalahan yang dialaminya (baik yang menyangkut pribadi, hubungan sosial, maupun kegiatan dalam hasil belajarnya) serta kondisi keluarga dan lingkungan.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan, selain Kementerian Kesehatan, ada enam kementerian atau lembaga lain yang juga menerapkan anggaran responsif gender sebagai percontohan. Tujuh kementerian atau lembaga tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Pekerjaan Umum. "Saya berharap target pemerintah seluruh sektor menerapkan anggaran responsif gender pada tahun 2011 tercapai, dan menyusul pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota” katanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan yang beralamat di Jln. Brigjend Katamso Gang Balai Desa Medan.

3.2 Bentuk Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi yang menitikberatkan pada segi kualitasnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melalui pendekatan penelitian kualitatif, pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti bertujuan mendeskripsikan objek penelitian dengan kata-kata dari data-data hasil observasi, wawancara maupun studi dokumentasi. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Moleong (s009), menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku para aktor yang diamati. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis berusaha memahami makna perilaku para personil yang ada pada UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan terkait dengan pelaksanaan upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar (SD).

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu latar alamiah sebagai sumber data, peneliti adalah sebagai instrumen kunci penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil, peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif dan makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.

Berdasarkan analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah (Lexy J. Moleong (2009). Selanjutnya berdasarkan metode, penelitian ini didekati dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Sukardi, 2003). Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di wilayah kerja UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan.

3.3 Penentuan Informasi.

Penentuan informasi dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sulisty Basuki (2006) purposive sampling adalah penelitian contoh dilakukan oleh peneliti berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Pada penelitian ini yang menjadi informasi adalah mereka yang ditentukan sesuai dengan kepemilikan

informasi yang kredibel tentang manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan. Informasi yang dijadikan sampel penelitian ini adalah :

1. Kegiatan UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan;
2. Monitoring dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan terhadap guru sekolah dasar;
3. Laporan kegiatan pembinaan terhadap guru sekolah dasar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln dan Egon G. Guba yang dikutip oleh Suharsini Arikunto (2006) menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan arsip).

3.4.1. Observasi Lapangan (Pengamatan).

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Hal-hal yang diobservasi adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti (Burhan Bungin, 2003). Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi atau pengamatan langsung terhadap kegiatan manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di

UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan, observasi juga dimaksudkan untuk lebih mengetahui kondisi di lapangan secara mendalam mengenai proses manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar secara langsung dan nyata.

3.4.2. Wawancara.

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara berdialog kepada seseorang yang menjadi informan atau responden (Afifuddin dan Beni A.S 2009). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan. Dengan melakukan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang artispian dalam menginterpretasikan situasi yang terjadi.

Agar proses wawancara berlangsung efektif dan efisien, maka terlebih dahulu dipersiapkan materi wawancara yang berkenaan dengan manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar yang sifatnya tidak menyulitkan mereka untuk menjawabnya, dan memberikan keleluasaan kepada mereka untuk menyatakan harapan dan keinginan untuk kedepannya dalam meningkatkan pelaksanaan pembinaan guru sekolah dasar melalui manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas

Pendidikan Kota Medan dalam pelaksanaannya tidak terlalu terikat pada pedoman tersebut.

3.4.3. Dokumentasi.

Dokumen yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat keluar, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsini A, 2006). Oleh karena itu studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji seluruh dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan.

Pengumpulan data melalui studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan manajemen strategis upaya peningkatan pembinaan guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan, Dokumen tersebut ada yang bersifat primer dan ada pula yang bersifat skunder.

3.5 Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih baik. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis data yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian,

baik di lapangan maupun di luar lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif yang mengacu pada model Miles dan Huberman (Sugiyono 2005) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Kegiatan ini diterapkan melalui tiga alur, yaitu :

1. **Reduksi data**, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Redaksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna. Secara singkat dapat dikatakan, data manajemen pengembangan profesionalisme sumberdaya tenaga pendidik sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan yang diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.
2. **Proyek data**; yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penatikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan dalam

mengimplementasikan manajemen strategis pembinaan guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan. Selanjutnya data tersebut disajikan dalam bentuk analisis matrik SWOT yaitu identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan (Rangkti, Freddy, 2003). Analisis ini didasari atas logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis situasi internal (faktor-faktor kekuatan dan kelemahan) dikombinasikan dengan situasi eksternal (faktor-faktor peluang dan ancaman) akan menghasilkan beberapa strategi alternatif.

3. **Penarikan kesimpulan**, yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang terkait dengan manajemen pengembangan profesionalisme sumber daya tenaga guru sekolah dasar di UPT Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Lexy J. Moleong, 2004).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan tentang implementasi pelaksanaan pembinaan tenaga guru di Unit Pelaksana Teknis TK dan SD Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pembinaan tenaga guru sekolah dasar belum terlaksana dengan optimal, hal ini disebabkan karena target yang diharapkan saat ini baru mencapai 80% dari target yang diharapkan.
2. Pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan saat ini belum terprogram dan terjadwal dengan baik, sehingga pelaksanaan pembinaan tenaga guru masih bersifat acak terkadang sewaktu kunjungan kerja ke sekolah-sekolah maupun kalau ketemu guru yang datang ke Unit Pelaksana Teknis TK dan SD Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan,
3. Guru-guru sekolah dasar yang jarang berurusan ke UPT maupun yang jarang dikunjungi kecil kemungkinan mendapat pembinaan, sehingga mereka yang belum mendapat pembinaan tidak memahami program UPT dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Medan Polonia dan Maimun.
4. Faktor sumber daya manusia yang ada secara kuantitatif tidak mencukupi untuk melaksanakan program kerja Unit Pelaksana Teknis TK dan SD

Kecamatan Medan Polonia dan Maimun Dinas Pendidikan Kota Medan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar.

5. Faktor koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan tenaga guru belum terlaksana dengan optimal, sehingga pelaksanaan pembinaan tenaga guru sekolah dasar belum terlaksana dengan optimal.

5.2. Saran-saran.

1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar perlu ditingkatkan kualitas tenaga guru atau pengajar, karena peranan guru sangat menentukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga guru dalam mengajar di sekolah dasar perlu dilaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap guru-guru.
3. Disamping pembinaan dan bimbingan teknis tenaga guru dalam meningkatkan profesionalisme guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar pemberian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal ke S1 bagi tenaga guru sekolah dasar perlu diprogramkan agar profesionalitas guru dapat ditingkatkan.
4. Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar perlu kreativitas tenaga dalam memperkaya pengetahuan mereka baik melalui media-media seperti Koran, majalah, internet dan media lainnya yang mampu menambah wawasan mereka dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah dasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Al Rasyid, Harun, Teguh Kismantoradji, 1994, *Statistik Sosial*, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Aan Komariah dan Cipi Triatna. (2006). *Visionary Leadership, Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdul Rohim. (2011). *Pembinaan Kompetensi Profesional Guru di SMP Assalam Cipondoh Tangerang*. Skripsi. Tangerang: FIP UIN.
- Akhmad Afroni. (2013). *Kompetensi Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Pembelajaran Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru*. Jurnal. Jakarta: FIP UIN.
- Ali Imron. (1995). *Pembinaan Guru Indonesia*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Raya.
- Danim dan Suparno.(2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformatasional Kekepalasekolahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdikbud. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar Melalui Gugus Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- _____. (1996c). *Pedoman Profesional Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. (2004). *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Dwi Siswoyo,dkk. (2008). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- E. Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- _____. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fachruddin Saudagar. (2009). *Pengembangan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Gaung Persada.

- Fasli Jalal. (2008). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa.
- Hamzah B. Uno. (2008). *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartati Sukirman dkk. (2008). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ibrahim Bafadal. (2006). *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- KBBI. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional*. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada.
- Moh.Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- N.A. Ametembun. (2000). *Kepengawasan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Suatu Refleksi Bagi Para Penilik, Pengawas, Kepala-Kepala Sekolah dan Guru-Guru*. Bandung: Suri.
- M.Chan.M dan Tuti T.Sam. (2005). *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah.
- Ondi Saondi dan Aris Suherman. (2010). *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: Rafika Aditama
- .Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Riduwan dan Akdon. (2007). *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Sahertian. (2000). *Konsep Dasar Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saifuddin Azwar. (2006). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

- Sudarwan Danim. (2011). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2001). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta.: Rineka Cipta
- _____. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto dan Lia Y. (2008). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Suparlan. (2005). *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat.
- Suryosubroto. (2004). *Manajemen Training*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Sutjipto dan Rafli Kosasi. (1999). *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaiful Sagala. (2009). *Kemampuan Profesional dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tulus Winarsunu. (2002). *Statistik dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahjosumidjo. (2003). *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wina Sanjaya. (2009). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hadi, Soetrisno, 2000, *Metodologi Research*, Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kerlinger, Fred dan Elzar J Pedjahur, Taufik, 1987, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Jakarta.
- Lubis, Zulkarnain, 1998, *Statistika dan Penerapannya Untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Ian Press, Medan.

- Moenir, H.A.S. 1995, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, M.N, 2001, *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi*, Rhineke Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rhineka cipta, Jakarta.
- , 2001, *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV, V*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta.
- Rasyid, M. Rayaas, 2000. *Makna Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rukmana, Nana D.W. 2006, *Strategic Partnering For Educational Management*, Alfabeta, Semarang.
- Singarimbun, Masri dan Syofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi* (kaidah perilaku), PPM Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J. 1993, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Menaikkan Pangsa Pasar*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2000, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta.
- Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta.
- Winarno, Budi, Prof. Drs.,MA, PhD, *Implementasi Kebijakan*, Gajah Mada Yogyakarta

B. Majalah/Artikel/Jurnal

- Pamudji, S, 1994, *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah*, Widayapraja Nomor 16 Tahun III, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;

Undang-Undang 1945 Bidang Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia pasal 31;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995 tentang *Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25M.PAN/2/2004 tentang *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan